

MAKALAH

PERADILAN PADA MASA UTSMAN BIN AFFAN

Disusun Untuk Memenuhi Tugas Matakuliah Fiqih Peradilan dan Hukum Acara

Islam

Dosen Pengampu : Dr. H. Asep Saepullah, MHI



UINSSC

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON**

Disusun Oleh :

Alfan Ibnu Sulaeman [2530311062]

Sufyan Tsaury [2530311086]

Lia Safitri [2530311095]

PRODI HUKUM KELUARGA

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON

TAHUN 2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan makalah yang berjudul “Peradilan pada Masa Utsman bin Affan” dengan baik. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti saat ini.

Makalah ini disusun untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Fiqih Peradilan. Dalam makalah ini penulis membahas mengenai sistem peradilan pada masa Khalifah Utsman bin Affan, meliputi administrasi dan kelembagaan peradilan, peran khalifah dalam peradilan, serta tantangan dan dinamika peradilan pada masa tersebut. Diharapkan makalah ini dapat memberikan pemahaman mengenai perkembangan sistem peradilan dalam sejarah pemerintahan Islam.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan makalah ini masih terdapat banyak kekurangan baik dari segi penulisan maupun isi materi. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca demi perbaikan di masa yang akan datang.

Akhir kata, penulis berharap semoga makalah ini dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan bagi pembaca, khususnya dalam memahami sistem peradilan pada masa Khulafaur Rasyidin.

Cirebon, 9 Maret 2026

Kelompok 4

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	2
C. Tujuan Penulisan.....	3
BAB II PEMBAHASAN	
A. Administrasi dan Kelembagaan Peradilan pada Masa Utsman bin Affan ..	4
B. Peran Khalifah Dalam Peradilan.....	6
C. Tantangn Dan Dinamika Peradilan	9
BAB III PENUTUP	
Kesimpulan.....	13
DAFTAR PUSTAKA	14

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peradilan merupakan salah satu pilar penting dalam sistem pemerintahan Islam. Dalam sejarah Islam, lembaga peradilan telah berkembang sejak masa Nabi Muhammad SAW dan terus mengalami perkembangan pada masa Khulafaur Rasyidin. Sistem peradilan tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyelesaian sengketa, tetapi juga sebagai instrumen untuk menegakkan keadilan, menjaga ketertiban masyarakat, serta melindungi hak-hak individu dalam kehidupan sosial.

Pada masa Rasulullah SAW, peradilan dijalankan langsung oleh beliau sebagai kepala negara sekaligus hakim tertinggi. Setelah beliau wafat, sistem peradilan dilanjutkan oleh para khalifah, yaitu Abu Bakar Ash-Shiddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Masing-masing khalifah memiliki kontribusi penting dalam perkembangan sistem peradilan Islam, baik dari segi kelembagaan, administrasi, maupun penerapan hukum dalam kehidupan masyarakat.¹

Salah satu periode penting dalam perkembangan peradilan Islam adalah masa pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan. Utsman bin Affan merupakan khalifah ketiga dalam Khulafaur Rasyidin. Masa pemerintahannya berlangsung selama kurang lebih dua belas tahun (644–656 M). Pada masa ini, wilayah kekuasaan Islam semakin luas sehingga menuntut adanya penguatan sistem administrasi pemerintahan, termasuk dalam bidang peradilan.

Perkembangan wilayah Islam yang semakin luas menyebabkan kompleksitas permasalahan hukum yang dihadapi masyarakat juga semakin meningkat. Oleh karena itu, diperlukan sistem peradilan yang lebih terorganisir dan terstruktur. Dalam konteks ini, Utsman bin Affan melakukan berbagai upaya untuk memperkuat kelembagaan peradilan serta meningkatkan efektivitas administrasi hukum di wilayah kekhalifahan.

¹ Mohammad Zakki and others, 'Kepemimpinan Profetik Pada Masa Khulafaur Rasyidin', *Nidhomiyah: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 4.2 (2023), 103–15

Selain itu, Utsman bin Affan juga memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas hukum dan keadilan di tengah dinamika sosial dan politik yang berkembang pada masa pemerintahannya. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, beliau tetap berusaha menegakkan prinsip keadilan berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah serta melanjutkan sistem peradilan yang telah dibangun oleh para khalifah sebelumnya.

Namun demikian, masa pemerintahan Utsman bin Affan juga diwarnai oleh berbagai tantangan politik dan sosial yang cukup kompleks. Konflik politik yang muncul pada akhir masa pemerintahannya turut mempengaruhi stabilitas pemerintahan dan sistem peradilan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peradilan tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum semata, tetapi juga berkaitan erat dengan dinamika sosial dan politik dalam masyarakat.²

Dengan demikian, kajian mengenai peradilan pada masa Utsman bin Affan menjadi penting untuk memahami bagaimana sistem peradilan Islam berkembang dalam sejarah. Kajian ini juga memberikan gambaran mengenai bagaimana prinsip-prinsip keadilan diterapkan dalam pemerintahan Islam serta bagaimana lembaga peradilan beradaptasi dengan perubahan sosial dan politik yang terjadi pada masa tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam makalah ini adalah:

1. Bagaimana administrasi dan kelembagaan peradilan pada masa Utsman bin Affan?
2. Bagaimana peran khalifah dalam sistem peradilan pada masa Utsman bin Affan?
3. Apa saja tantangan dan dinamika peradilan pada masa pemerintahan Utsman bin Affan?

² Mentari Putri Maharani, 'Pendidikan Islam Era Khalifah Usman Bin Affan Indonesia Era Modern', *At-Tadzkir: Islamic Education Journal*, 02.1 (2020), 217–26.

C. Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan makalah ini adalah:

1. Untuk mengetahui administrasi dan kelembagaan peradilan pada masa Utsman bin Affan.
2. Untuk memahami peran khalifah dalam sistem peradilan pada masa Utsman bin Affan.
3. Untuk menganalisis tantangan dan dinamika peradilan pada masa pemerintahan Utsman bin Affan.

BAB II

PEMBAHASAN

A. Administrasi dan Kelembagaan Peradilan pada Masa Utsman bin Affan

1. Perkembangan Sistem Administrasi Peradilan

Pada masa pemerintahan Utsman bin Affan, sistem administrasi pemerintahan Islam mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Hal ini tidak terlepas dari kondisi wilayah kekuasaan Islam yang semakin luas dibandingkan masa sebelumnya. Dengan semakin luasnya wilayah tersebut, maka kebutuhan akan sistem administrasi yang lebih tertib dan terorganisir menjadi sangat penting, termasuk dalam bidang peradilan.

Administrasi peradilan pada masa ini mencakup berbagai aspek, seperti pencatatan perkara, pengelolaan dokumen hukum, serta pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan hakim. Sistem administrasi tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa proses peradilan berjalan secara tertib dan keputusan hukum dapat dilaksanakan dengan baik di masyarakat.³

Dalam praktiknya, pencatatan administrasi hukum mulai diperhatikan secara lebih serius agar setiap keputusan hukum memiliki bukti tertulis yang jelas. Hal ini penting untuk menjaga konsistensi penerapan hukum serta mencegah terjadinya kesalahpahaman dalam pelaksanaan keputusan peradilan.

Selain itu, administrasi pemerintahan pada masa Utsman bin Affan juga mulai menggunakan sistem pengelolaan wilayah yang lebih sistematis. Para gubernur di daerah memiliki tanggung jawab untuk membantu mengawasi pelaksanaan hukum dan memastikan bahwa para hakim menjalankan tugasnya dengan baik.

Dengan demikian, perkembangan administrasi peradilan pada masa Utsman bin Affan menunjukkan adanya upaya untuk memperkuat sistem hukum Islam agar mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat yang semakin kompleks.

³ Aidil Susandi, 'Sistem Peradilan Islam Dari Masa Nabi Saw. Sampai Masa Khulafaurrasyidin', *TAQNIN: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 4.02 (2022), 108–17

2. Kedudukan Hakim Dalam Sistem Peradilan

Hakim atau qadhi merupakan salah satu unsur terpenting dalam sistem peradilan Islam. Pada masa Utsman bin Affan, para hakim memiliki tanggung jawab besar dalam menegakkan keadilan di tengah masyarakat. Mereka bertugas menyelesaikan berbagai sengketa yang terjadi di masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam.

Para hakim diangkat langsung oleh khalifah atau oleh gubernur yang diberi kewenangan oleh khalifah. Dalam proses pengangkatan hakim, terdapat beberapa kriteria yang harus dipenuhi, antara lain memiliki pengetahuan yang mendalam tentang hukum Islam, memiliki integritas moral yang tinggi, serta memiliki kemampuan untuk bersikap adil dalam memutuskan perkara.⁴

Selain itu, para hakim juga diharapkan memiliki sikap independen dalam menjalankan tugasnya. Meskipun mereka diangkat oleh khalifah, namun dalam menjalankan tugas peradilan mereka harus bebas dari tekanan politik dan kepentingan pribadi.

Kedudukan hakim dalam sistem peradilan Islam sangat penting karena mereka merupakan pihak yang bertanggung jawab dalam menegakkan hukum serta menjaga ketertiban sosial di masyarakat. Oleh karena itu, para hakim dituntut untuk selalu berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan kebenaran dalam setiap keputusan yang mereka ambil.

3. Struktur Kelembagaan Peradilan

Kelembagaan peradilan pada masa Utsman bin Affan tidak hanya terdiri dari hakim, tetapi juga melibatkan berbagai unsur lain yang mendukung pelaksanaan proses peradilan. Dalam sistem peradilan Islam, terdapat beberapa unsur penting yang terlibat dalam proses penyelesaian perkara.⁵

⁴ Ribut and others, 'Kompetensi Hakim Dan Kedudukan Ijtihad Dalam Syariat Islam', *Ar-Raudah: Jurnal Pendidikan Dan Keagamaan*, 2.2 (2023), 29–34.

⁵ Susandi.

Pertama, hakim atau qadhi sebagai pihak yang memiliki kewenangan untuk memutuskan perkara. Kedua, para pihak yang berperkara yang mengajukan sengketa kepada pengadilan. Ketiga, saksi yang memberikan keterangan untuk membantu hakim dalam menentukan kebenaran suatu perkara.

Selain itu, terdapat pula para ulama dan sahabat Nabi yang sering dimintai pendapat atau fatwa dalam berbagai persoalan hukum yang belum memiliki ketentuan yang jelas. Peran para ulama tersebut sangat penting karena mereka memiliki pengetahuan yang mendalam tentang Al-Qur'an dan hadis.

Dengan adanya struktur kelembagaan yang melibatkan berbagai unsur tersebut, sistem peradilan pada masa Utsman bin Affan mampu menjalankan fungsinya sebagai lembaga penegak keadilan dalam masyarakat.

B. Peran Khalifah Dalam Peradilan

1. Khalifah Sebagai Pemimpin Tertinggi Pengadilan

Dalam sistem pemerintahan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin, khalifah memiliki kedudukan sebagai pemimpin tertinggi yang bertanggung jawab atas seluruh urusan pemerintahan, termasuk dalam bidang peradilan. Khalifah tidak hanya berperan sebagai pemimpin politik, tetapi juga sebagai penjaga keadilan bagi seluruh masyarakat. Keadilan merupakan salah satu prinsip utama dalam ajaran Islam yang harus ditegakkan oleh pemimpin negara demi terciptanya ketertiban sosial dan kesejahteraan masyarakat.⁶

Sebagai pemimpin tertinggi, khalifah memiliki kewenangan untuk mengawasi jalannya sistem peradilan serta memastikan bahwa hukum Islam diterapkan secara adil dan konsisten di seluruh wilayah kekuasaan Islam. Pada masa Khalifah Utsman bin Affan, wilayah kekuasaan Islam semakin luas sehingga sistem peradilan perlu diatur dengan lebih baik agar mampu menjangkau berbagai daerah yang berada di bawah pemerintahan Islam.

Khalifah Utsman bin Affan dikenal sebagai pemimpin yang tetap mempertahankan sistem administrasi dan peradilan yang telah dibangun oleh

⁶ Ummu Awaliah and Indo Santalia, 'Pemikiran Hukum Islam Pada Masa Khulafaur Rasyidin (Cikal Bakal Dan Perkembangannya)', *Comparativa*, 3.1 (2022), 25–49

para khalifah sebelumnya, seperti Abu Bakar Ash-Shiddiq dan Umar bin Khattab. Ia menjaga agar prinsip-prinsip keadilan tetap menjadi landasan utama dalam penyelenggaraan peradilan. Dalam menjalankan tugasnya, khalifah tidak bekerja sendiri, tetapi dibantu oleh para hakim yang memiliki pengetahuan mendalam mengenai hukum Islam.

Walaupun demikian, khalifah tetap memiliki otoritas tertinggi dalam memastikan bahwa keputusan hukum yang diambil oleh para hakim sesuai dengan ajaran Islam. Apabila terjadi persoalan yang kompleks atau memerlukan keputusan strategis, khalifah dapat memberikan arahan atau kebijakan yang dianggap tepat untuk menjaga stabilitas hukum dan keadilan dalam masyarakat.

Peran khalifah sebagai pemimpin tertinggi peradilan menunjukkan bahwa sistem pemerintahan Islam pada masa itu tidak memisahkan antara kekuasaan politik dan tanggung jawab moral dalam menegakkan hukum. Khalifah dipandang sebagai pemimpin yang bertanggung jawab langsung kepada Allah SWT dan kepada masyarakat dalam memastikan bahwa hukum dijalankan secara benar dan adil.

2. Pengangkatan Dan Pengawasan Hakim

Salah satu peran penting khalifah dalam bidang peradilan adalah mengangkat hakim yang bertugas di berbagai wilayah kekuasaan Islam. Pengangkatan hakim dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek, seperti keilmuan, integritas, serta kemampuan dalam memahami hukum Islam. Hakim yang dipilih harus memiliki pemahaman mendalam tentang Al-Qur'an, hadis, serta prinsip-prinsip fiqh yang menjadi dasar dalam penetapan hukum.

Pada masa Khalifah Utsman bin Affan, proses pengangkatan hakim juga mempertimbangkan reputasi moral dan kejujuran seseorang dalam masyarakat. tanggung jawab besar dalam memutuskan perkara yang berkaitan dengan hak dan kewajiban masyarakat. Seorang hakim harus mampu bersikap objektif serta tidak terpengaruh oleh kepentingan pribadi atau tekanan dari pihak lain.⁷

⁷ Ribut and others.

Selain mengangkat hakim, khalifah juga memiliki tanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas para hakim. Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa para hakim menjalankan tugasnya dengan adil dan tidak menyalahgunakan kekuasaan yang diberikan kepada mereka. Sistem pengawasan ini menjadi penting karena semakin luasnya wilayah kekuasaan Islam pada masa pemerintahan Utsman bin Affan.

Khalifah juga menerima laporan dari masyarakat mengenai kinerja para hakim di daerah. Apabila terdapat keluhan atau laporan mengenai ketidakadilan dalam proses peradilan, khalifah dapat melakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk memastikan kebenaran informasi tersebut. Dengan demikian, sistem peradilan tetap berada dalam pengawasan pusat pemerintahan.

Jika terdapat hakim yang terbukti melakukan penyimpangan atau tidak mampu menjalankan tugasnya dengan baik, maka khalifah memiliki kewenangan untuk memberhentikannya dan menggantinya dengan hakim yang lebih kompeten. Kebijakan ini menunjukkan bahwa integritas dan profesionalitas dalam lembaga peradilan menjadi hal yang sangat penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum Islam.

3. Penyelesaian Kasus Besar Oleh Khalifah

Dalam beberapa kasus tertentu yang memiliki dampak besar terhadap masyarakat, khalifah dapat turun langsung untuk menyelesaikan perkara tersebut. Hal ini biasanya terjadi apabila kasus tersebut melibatkan pejabat pemerintah atau memiliki dampak luas terhadap stabilitas masyarakat. Keterlibatan khalifah dalam penyelesaian perkara menunjukkan bahwa pemimpin negara memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan bahwa keadilan benar-benar ditegakkan.

Pada masa Khalifah Utsman bin Affan, beberapa persoalan besar muncul seiring dengan semakin luasnya wilayah kekuasaan Islam serta meningkatnya dinamika politik dan sosial dalam masyarakat. Situasi ini menuntut pemimpin negara untuk lebih aktif dalam menjaga stabilitas hukum dan memastikan bahwa setiap keputusan hukum diambil secara adil dan bijaksana.

Ketika menghadapi kasus besar, khalifah biasanya melakukan musyawarah dengan para sahabat Nabi, ulama, serta tokoh masyarakat yang memiliki pengetahuan mendalam mengenai hukum Islam. Musyawarah ini bertujuan untuk memperoleh pandangan yang komprehensif sebelum mengambil keputusan yang berdampak luas bagi masyarakat.

Selain itu, keterlibatan khalifah dalam penyelesaian perkara juga menunjukkan bahwa kepemimpinan dalam Islam tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga bersifat moral dan spiritual. Khalifah harus memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil tidak hanya sesuai dengan hukum, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan bagi umat.

Dengan demikian, peran khalifah dalam menyelesaikan kasus-kasus besar menunjukkan bahwa sistem peradilan pada masa Khulafaur Rasyidin memiliki mekanisme yang fleksibel namun tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip hukum Islam. Hal ini menjadi salah satu faktor yang menjaga stabilitas sosial serta kepercayaan masyarakat terhadap sistem pemerintahan pada masa tersebut.

C. Tantangn Dan Dinamika Peradilan

1. Luasnya Wilayah Kekuasaan Islam

Pada masa pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan, wilayah kekuasaan Islam mengalami perkembangan yang sangat pesat. Daerah-daerah yang berada di bawah kekuasaan Islam meliputi wilayah yang sangat luas, mulai dari Jazirah Arab hingga ke wilayah Afrika Utara, Persia, dan sebagian wilayah Asia Tengah. Luasnya wilayah tersebut memberikan tantangan tersendiri bagi sistem pemerintahan, termasuk dalam bidang peradilan.⁸

Semakin luas wilayah kekuasaan Islam, maka semakin banyak pula masyarakat yang berada di bawah sistem hukum Islam. Hal ini menyebabkan kebutuhan akan lembaga peradilan yang efektif dan terorganisasi menjadi semakin penting. Khalifah harus memastikan bahwa hukum Islam dapat

⁸ Umar Sulaiman Hilgha Mustin, Syamsuddin Darussalam, 'Peradaban Islam Pada Masa Usman Bin Affan', *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 3.2110631110144 (2025), 859–61

diterapkan secara adil dan merata di seluruh wilayah kekuasaan, meskipun kondisi sosial dan budaya masyarakatnya sangat beragam.

Dalam menghadapi tantangan tersebut, Khalifah Utsman bin Affan berusaha memperkuat sistem administrasi pemerintahan serta memperluas jaringan hakim di berbagai daerah. Hakim-hakim ditempatkan di kota-kota penting untuk membantu menyelesaikan berbagai perkara hukum yang muncul dalam masyarakat. Dengan adanya hakim di berbagai wilayah, masyarakat tidak perlu selalu membawa perkara mereka ke pusat pemerintahan.

Meskipun demikian, perbedaan kondisi sosial dan budaya di setiap wilayah terkadang menimbulkan perbedaan dalam penerapan hukum. Oleh karena itu, para hakim dituntut untuk memiliki pemahaman yang mendalam mengenai prinsip-prinsip hukum Islam agar mampu menerapkan hukum secara bijaksana sesuai dengan kondisi masyarakat setempat.

2. Munculnya Persoalan Sosial Dan Politik

Selain tantangan administratif, masa pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan juga diwarnai dengan munculnya berbagai persoalan sosial dan politik dalam masyarakat. Perubahan sosial yang terjadi akibat ekspansi wilayah serta meningkatnya jumlah penduduk muslim menyebabkan dinamika baru dalam kehidupan masyarakat.

Sebagian masyarakat mulai mengkritik kebijakan-kebijakan pemerintahan, terutama yang berkaitan dengan pengangkatan pejabat di berbagai wilayah. Kritik tersebut dalam beberapa kasus berkembang menjadi konflik politik yang cukup serius. Situasi ini tentu saja turut mempengaruhi stabilitas sistem peradilan yang ada.⁹

Dalam kondisi seperti ini, lembaga peradilan memiliki peran penting dalam menjaga ketertiban dan menyelesaikan berbagai konflik yang muncul di masyarakat. Hakim dituntut untuk mampu bersikap adil dan tidak memihak dalam menyelesaikan berbagai perkara, baik yang berkaitan dengan persoalan

⁹ Chandra Sukrisna, 'Pemikiran Pendidikan Islam Masa Khalifah Utsman Bin 'Affan Serta Implikasinya', *Jurnal Kajian Islam Al Kamal*, 3 (2023), 74–96.

pribadi maupun konflik sosial yang lebih luas.

Khalifah Utsman bin Affan berusaha menjaga agar sistem peradilan tetap berjalan secara objektif meskipun menghadapi tekanan politik yang cukup kuat. Ia tetap mempertahankan prinsip bahwa keadilan harus ditegakkan tanpa memandang kedudukan sosial seseorang.

Dinamika sosial dan politik yang terjadi pada masa tersebut menunjukkan bahwa sistem peradilan tidak dapat dipisahkan dari kondisi masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, lembaga peradilan harus mampu beradaptasi dengan perubahan sosial tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar keadilan dalam Islam.

3. Menjaga Integritas Dan Kepercayaan Masyarakat Terhadap Peradilan

Salah satu tantangan penting dalam sistem peradilan pada masa Khalifah Utsman bin Affan adalah menjaga integritas lembaga peradilan serta kepercayaan masyarakat terhadap para hakim. Dalam masyarakat yang terus berkembang, kepercayaan terhadap lembaga hukum merupakan faktor penting dalam menjaga stabilitas sosial.¹⁰

Para hakim yang diangkat oleh khalifah harus memiliki reputasi yang baik serta dikenal sebagai pribadi yang jujur dan adil. Hal ini sangat penting karena keputusan yang mereka ambil akan mempengaruhi kehidupan masyarakat secara langsung. Apabila masyarakat merasa bahwa keputusan hakim tidak adil, maka kepercayaan terhadap sistem hukum dapat menurun.

Untuk menjaga integritas tersebut, khalifah melakukan pengawasan terhadap para hakim serta memberikan arahan agar mereka selalu berpegang pada prinsip-prinsip hukum Islam dalam menjalankan tugasnya. Selain itu, masyarakat juga diberikan kesempatan untuk menyampaikan keluhan apabila terdapat ketidakadilan dalam proses peradilan.

Kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan menjadi salah satu faktor utama yang menentukan keberhasilan sistem hukum dalam suatu negara.

¹⁰ Susandi.

Oleh karena itu, menjaga integritas para hakim serta transparansi dalam proses peradilan menjadi hal yang sangat penting.

Dengan adanya upaya untuk menjaga integritas dan profesionalitas para hakim, sistem peradilan pada masa Khalifah Utsman bin Affan tetap mampu menjalankan fungsinya dalam menegakkan keadilan meskipun menghadapi berbagai tantangan sosial dan politik.

BAB III

PENUTUP

Kesimpulan

Sistem peradilan pada masa Khalifah Utsman bin Affan merupakan kelanjutan dari sistem peradilan yang telah dibangun sejak masa Nabi Muhammad SAW dan para khalifah sebelumnya. Lembaga peradilan (al-qadha) berperan penting dalam menyelesaikan berbagai sengketa masyarakat dengan berlandaskan pada Al-Qur'an dan hadis sebagai sumber utama hukum Islam.

Dalam aspek administrasi dan kelembagaan, sistem peradilan berkembang seiring dengan luasnya wilayah kekuasaan Islam. Para hakim ditempatkan di berbagai wilayah untuk membantu menyelesaikan perkara hukum dan memastikan bahwa keadilan dapat ditegakkan secara merata di masyarakat.

Khalifah memiliki peran penting sebagai pemimpin tertinggi dalam sistem peradilan, termasuk dalam mengangkat dan mengawasi para hakim serta menangani perkara-perkara besar yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat luas. Hal ini menunjukkan bahwa kepemimpinan dalam Islam tidak hanya bersifat politik, tetapi juga bertanggung jawab dalam menegakkan keadilan.

Meskipun menghadapi berbagai tantangan seperti luasnya wilayah kekuasaan dan dinamika sosial politik, sistem peradilan pada masa Utsman bin Affan tetap berusaha mempertahankan prinsip keadilan dan integritas dalam penegakan hukum. Dengan demikian, peradilan pada masa tersebut menjadi salah satu bagian penting dalam menjaga stabilitas dan ketertiban masyarakat Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Awaliah, Ummu, and Indo Santalia, 'Pemikiran Hukum Islam Pada Masa Khulafaur Rasyidin (Cikal Bakal Dan Perkembangannya)', *Comparativa*, 3 (2022), 25–49
- Hilgha Mustin, Syamsuddin Darussalam, Umar Sulaiman, 'Peradaban Islam Pada Masa Usman Bin Affan', *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 3 (2025), 859–61
- Maharani, Mentari Putri, 'Pendidikan Islam Era Khalifah Usman Bin Affan Indonesia Era Modern', *At-Tadzkir: Islamic Education Journal*, 02 (2020), 217–26
- Ribut, Muhammad Azhari, Hoirul Amru, Afrida Handayani, and Hafni Suherni, 'Kompetensi Hakim Dan Kedudukan Ijtihad Dalam Syariat Islam', *Ar-Raudah: Jurnal Pendidikan Dan Keagamaan*, 2 (2023), 29–34
- Sukrisna, Chandra, 'Pemikiran Pendidikan Islam Masa Khalifah Utsman Bin 'Affan Serta Implikasinya', *Jurnal Kajian Islam Al Kamal*, 3 (2023), 74–96
- Susandi, Aidil, 'Sistem Peradilan Islam Dari Masa Nabi Saw. Sampai Masa Khulafaurasyidin', *TAQNIN: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 4 (2022), 108–17
- Zakki, Mohammad, Imam Fu'adi, Ahmad Tanzeh, and Kojin, 'Kepemimpinan Profetik Pada Masa Khulafaur Rasyidin', *Nidhomiyyah: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 4 (2023), 103–15